



PENETAPAN
Nomor xxxx/Pdt.P/2014/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor xxxx /Pdt.P/2014/PA.Tse mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx, lahir tanggal 17 September 1996 (17 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bermaksud akan menikah dengan seorang perempuan Perawan bernama xxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat xxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar;
3. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain anak Pemohon;



4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor xxx/663/KIA-PKM/IV/2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, xxxx, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan xxxx;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. xxxx (calon mempelai pria):
 - Bahwa calon mempelai pria adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 17 September 1996 (17 tahun, 7 bulan);



- Bahwa calon mempelai pria hendak menikah dengan seorang wanita yang bernama xxxx tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxx Kabupaten Bulungan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan xxxx dan menjalin cinta sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa calon mempelai pria telah melakukan hubungan seks diluar nikah dengan xxxx dan akibat perbuatan tersebut saat ini xxxx telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon mempelai pria dengan ikhlas bermaksud menikahi xxxx untuk membina rumah tangga secara wajar;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan xxxx tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan xxxx;

2. xxxx (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan anak Pemohon (xxxx) dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamar dan akad nikahnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat;
- Bahwa calon mempelai wanita sedang hamil sekitar kurang lebih 2(dua) bulan akibat telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;



- Bahwa calon mempelai wanita telah siap untuk membina rumah tangga dengan segala resikonya dengan calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua calon mempelai wanita yang bernama xxxx pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon mempelai wanita kenal dengan Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita (xxxx) hendak menikah dengan anak Pemohon bernama xxxx;
- Bahwa antara xxxx telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya bahkan anak pemohon telah menghamili xxxx yang usia kehamilannya kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak calon mempelai wanita telah dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon mempelai telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404092408070029 atas nama kepala keluarga xxx tertanggal 9 September 2013, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor 477/037/A.1/TRK/1999 tanggal 5 Februari tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bulungan tanggal 25 Juni 1997, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404031810130002 atas nama kepala keluarga xxx tertanggal 21 September 2013, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);



5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan dari Puskesmas Tanjung Selor (bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, Pekerjaan Guru Honorer, xxx; Di bawah sumpah saksi menerangkan:
 - Bahwa, saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa, anak Pemohon yang bernama xxx memang hingga sekarang baru berumur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama xxxi, dan bermaksud melanjutkan ke jenjang perkawinan karena sudah saling mencintai bahkan calon mempelai perempuan telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang menghamilinya adalah anak Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara keduanya (xxxx) tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan perkawinan itu;
 - Bahwa, saksi melihat anak Pemohon (xxx) dalam kehidupan sehari-harinya penuh tanggung-jawab dan cukup dewasa walaupun usianya belum 18 tahun.
 - Bahwa, saksi juga melihat bahwa anak Pemohon (xxx) juga penuh perhatian dan kasih sayang dengan calon isterinya (xxxx);
2. Saksi 2, umur 1962 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Di bawah sumpah saksi menerangkan:
 - Bahwa, saksi adalah Nenek Calon mempelai Wanita;
 - Bahwa, anak Pemohon yang bernama xxx memang hingga sekarang baru berumur 16 tahun 7 bulan;
 - Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan xxx, dan bermaksud melanjutkan ke jenjang perkawinan karena sudah saling mencintai bahkan Calon



mempelai wanita telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang menghamilinya adalah anak Pemohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara keduanya (xxxx) tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melangsungkan perkawinan itu;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon (xxxx) dalam kehidupan sehari-harinya penuh tanggung-jawab dan cukup dewasa walaupun usianya belum 18 tahun.
- Bahwa, saksi juga melihat bahwa anak Pemohon (xxxx) juga penuh perhatian dan kasih sayang dengan calon isterinya (xxxx);

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama xxxx, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Klahiran) terbukti bahwa xxx lahir tanggal 17 September 1996, dengan demikian belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, karena hingga saat ini baru berumur 17 tahun, 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Klahiran) terbukti bahwa xxxx lahir tanggal 18 September 1996, yang merupakan identitas pribadi dan ternyata adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah dengan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kartu Keluarga) terbukti bahwa xxx lahir tanggal 18 September 1996, yang merupakan identitas pribadi dan ternyata adalah orang lain dan tidak ada hubungan darah dengan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Hamil) terbukti bahwa calon mempelai wanita sedang hamil sekitar 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan pihak keluarga calon mempelai yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon mempelai wanita telah berumur 17 (tujuh belas) tahun;



- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan sebagai akibat hubungan seks diluar nikah dengan calon mempelai pria;
- Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai pria maupun pihak keluarga calon mempelai wanita sama-sama menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan terhadap keduanya bila telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (xxx) dengan calon istrinya (xxx). Bahkan, mengingat keadaan calon mempelai wanita yang telah hamil maka pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan sebab patut dikhawatirkan bahwa apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, khususnya dari segi psikologis calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (xxx) dengan calon istrinya (xxx) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (xxx) dengan calon istrinya (xxx) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, akan tetapi kantor Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara segera melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon (xxx) dengan calon istrinya xxx);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxx dengan calon isterinya bernama xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1435 H oleh kami H. SUBHAN, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, FIRMAN, S.HI dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAERUL ASLAM, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Anggota Majelis

ttd

FIRMAN, S.HI

Anggota Majelis

ttd

BASARUDIN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

H.SUBHAN, S.Ag, SH

Panitera Pengganti

ttd

HAERUL ASLAM, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	166.000,00